

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI RIAU;
STUDI KASUS DI KABUPATEN ROKAN HILIR**

**(FOREST AND LAND FIRE POLICY
IN RIAU PROVINCE;
CASE STUDY IN ROKAN HILIR REGENCY)**

Dede Komala Sari¹, Nurul Qomar², M. Mardhiansyah²
Departement of Forestry Faculty of Agriculture Riau University
Address: Binawidya, Pekanbaru, Riau
Email: dedekomalasari26@gmail.com

ABSTRACT

Rokan Hilir Regency was the area with the highest number of hotspots in the last nine years in Riau Province. Combating forest and land fires in areas that require effective policies. The purpose of this study was to study forest and land fire prevention policies in Riau Province, especially in Rokan Hilir Regency. The research sample used qualitative research, the informants were selected by snowball sampling. Primary data were collected through in-depth interviews, field observations and document studies. Data were analyzed descriptively qualitatively. Research Results Shows Research Regarding the Determination of Forest and Natural Forest Disaster, Riau Provincial Regulation No. 1 of 2019 concerning Technical Guidelines for Combating Forest and Land Fires was only adopted on August 15, 2019. For in Rokan Hilir District there was no Regional Regulation governing the destruction of forests and land. However, the Government of Rokan Hilir Regency issued Rokan Hilir Regent's Regulation No. 41 of 2017 concerning the Implementing Unit of Rokan Hilir District Forest and Land Fire Control, in this Regent Regulation, asking for approval, while in Riau Province Regional Regulation No. 1 of 2019 does not provide a deterrent effect for forest and land burners.

Keywords: *Forest and Land Fire, Policy, and Rokan Hilir Regency*

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau rutin terjadi setiap tahun. Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang paling sering terjadi karhutla dengan jumlah *hotspot* terbanyak sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1.

Pemerintah Provinsi Riau telah berupaya keras dalam melakukan penanggulangan melalui operasi udara, darat dan penegakan hukum. Namun, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi setiap tahun. Menurut Deddy (2001), meskipun telah dilakukan upaya yang cukup baik termasuk diantaranya sampai menyentuh pada aspek hukum, tetapi kebakaran hutan dan lahan masih terjadi berulang kali setiap tahun. Sistem manajemen kebakaran hutan dan lahan yang belum efektif dan penegakan hukum

kasus kebakaran hutan dan lahan yang belum efektif menjadi salah satu faktor penyebab hal tersebut.

Tabel 1. Rekapitulasi pantauan *hotspot* di Provinsi Riau tahun 2011 sampai 2019

Daerah	Sebaran <i>hotspot</i> (tahun)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Rohil	1385	1111	2930	2574	398	441	54	674	560
Kab. Rohul	183	500	807	158	106	89	27	11	8
Kota Dumai	166	125	460	1240	118	133	4	181	188
Kab. Bengkalis	490	505	1456	4417	819	360	16	56	460
Kab. Meranti	42	36	98	1606	144	125	11	45	224
Kab. Siak	377	408	1528	2010	282	114	13	88	253
Kota Pekanbaru	3	3	5	3	5	-	-	-	3
Kab. Kampar	190	248	476	137	242	29	7	26	70
Kab. Pelalawan	611	901	1717	1105	1047	76	38	139	600
Kab. Inhu	476	497	349	275	830	20	34	89	266
Kab. Inhil	411	440	375	1087	508	32	24	165	546
Kab. Kuansing	161	195	162	87	130	15	11	7	34
Total	4495	4969	10364	14699	4629	1434	239	1454	3212

Sumber: Jikalahari, 2019 (bahan olahan Satelit Aqua Modis 2011-2019)

Menurut Simorangkir (2001) dalam Sadjati (2012), lemahnya peraturan perundang-undangan mengenai karhutla pada

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

²Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

intinya dikarenakan; terlalu banyak peraturan mengenai karhutla yang pengimplementasiannya tidak dikoordinasikan secara baik, pendekatan yang dilakukan bersifat sektoral, usaha penanganan karhutla lebih melalui pendekatan pemadaman dari pada pencegahan, besarnya benturan kepentingan dan minat antara berbagai pihak yang terlibat, kurang jelasnya definisi mengenai tanggung jawab penanganan masalah kebakaran dalam hubungannya dengan penggunaan lahan serta tidak adanya insentif kepada masyarakat yang membantu dalam pencegahan karhutla,

Permasalahan karhutla yang terjadi setiap tahunnya memerlukan penanganan yang efektif serta koordinasi kebijakan antara pihak Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang optimal, sehingga permasalahan karhutla dapat dicegah dan diselesaikan agar tidak terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian mengenai kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau; Studi kasus di Kabupaten Rokan Hilir, yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Rokan Hilir.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada bulan Agustus-Oktober 2019. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah narasi kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dan data temuan kasus kebakaran hutan dan lahan dalam bentuk peta, sebaran *hotspot*, luas lahan terbakar serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian yang didapat dari instansi pemerintah dan legislatif. Alat yang digunakan berupa panduan pertanyaan untuk wawancara mendalam, alat perekam suara, kamera dan alat tulis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, informan dipilih dengan cara *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah pengambilan sample dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu informan ke informan yang lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara jelas dan akurat, diawali dari informan kunci dengan kriteria mempunyai pengetahuan yang luas mengenai permasalahan penelitian serta

mempunyai data atau informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian (Pratiwi, 2008). Adapun yang menjadi informan kunci pada penelitian ini adalah Kepala Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau.

Data primer pada penelitian ini dikumpulkan melalui pengamatan langsung di beberapa lahan yang pernah terbakar dan wawancara mendalam dengan informan terkait yaitu Koordinator Manggala Agni Provinsi Riau, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan, Kepala Seksi Distribusi dan Logistik serta Staff Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rokan Hilir, Kepala Bidang Pengendalian dan Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, Staff Komisi D di DPRD Provinsi Riau yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan, General Manager dan Staf pada Distrik/Sektor perusahaan yang arealnya pernah terbakar, serta tokoh masyarakat yang diwakili oleh Masyarakat Peduli Api (MPA). Data sekunder dikumpulkan dari hasil penelusuran dokumen yang terkait penelitian, termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yang merupakan analisis untuk menggambarkan atau memaparkan secara jelas apa saja kebijakan penanggulangan karhutla yang ada di Provinsi Riau khususnya Kabupaten Rokan Hilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian


Kabupaten Rokan Hilir secara geografis berada di bagian paling barat dan utara dari Provinsi Riau yang juga merupakan wilayah pesisir timur Pulau Sumatera yang terletak pada posisi antara 10 14' – 20 30' Lintang Utara dan 100 16' – 101 21' Bujur Timur, sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 1. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 km² terdiri dari 16 Kecamatan dan 198 desa dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

²Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Utara
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai.



Gambar 1. Peta Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017, Kabupaten Rokan Hilir berpotensi mengalami banjir, kebakaran (hutan, lahan dan pemukiman), kekeringan, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit. Dari sumber BNPB, resiko Kabupaten Rokan Hilir mengalami bencana cukup tinggi, seperti yang tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Indeks resiko bencana Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	Skor	Kelas Risiko
Indragiri Hilir	168	Tinggi
Rokan Hilir	167	Tinggi
Pelelawan	156	Tinggi
Siak	156	Tinggi
Bengkalis	156	Tinggi
Kampar	155	Tinggi
Rokan Hulu	156	Tinggi
Kep. Meranti	148	Tinggi
Indragiri Hulu	132	Sedang
Kota Pekanbaru	132	Sedang
Kuantan Singingi	131	Sedang
Kota Dumai	108	Sedang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir, 2017

2. Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

1. Kebijakan di Provinsi Riau

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan beberapa informan, kebijakan mengenai penanggulangan kebakaran hutan

dan lahan di Provinsi Riau baru ada dan disahkan pada bulan Agustus tahun 2019 melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Prosedur Operasional Standar (SOP) yang baru masih dalam tahap penyusunan oleh pihak BPBD Provinsi Riau. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan selama ini berdasarkan pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Karhutla.

Pergubri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Karhutla berisi penjelasan tentang tata cara dan prosedur pengendalian karhutla yang bertujuan sebagai pedoman dalam pengendalian karhutla di Provinsi Riau terkait:

1. Pengorganisasian dan tugas
2. Pelaksanaan, pentahapan dan penetapan status bencana
3. Administrasi dan logistik
4. Komando, kendali dan komunikasi.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla di dalamnya tidak ada pasal yang membolehkan untuk pembakaran lahan skala kecil (2 ha) bagi masyarakat atau petani tradisional. Namun, pada Perda ini terdapat pasal yang menjelaskan mengenai pembakaran hutan dan lahan/atau lahan dengan tujuan khusus (pencegahan kebakaran, pembasmian hama dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa) wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana yang dimaksud akan diatur dalam Peraturan Gubernur yang saat ini masih dalam tahap pembuatan. Kebijakan ini di dalamnya menjelaskan mengenai:

1. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan
2. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan
3. Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan
4. Sarana prasarana
5. Pengawasan
6. Kelembagaan
7. Peran masyarakat
8. Pembiayaan
9. Ketentuan penyidikan
10. Ketentuan Pidana.

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

²Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, mengatur ketentuan pidana terhadap setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar dari setiap ketentuan pasal yang berlaku yang berhubungan dengan kebakaran hutan dan lahan, yakni akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), denda sebagaimana yang dimaksud akan disetorkan ke kas daerah. Sanksi ini jauh dibawah ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sanksi pidana ini dinilai terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku pembakar hutan dan lahan.

2. Kebijakan di Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir belum mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengendalian karhutla, namun Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2017 tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Satlakdalkarhutla) yang memiliki tugas dan fungsi sebagai koordinator dan operasional pengendalian karhutla pada tingkat Kabupaten yang di dalamnya mencakup keterlibatan banyak instansi.

Peraturan ini menggantikan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir. Terdapat banyak perubahan yang lebih rinci pada Peraturan Bupati baru dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 pada Pasal 1 penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk pemadaman api yang terjadi di dalam hutan maupun lahan agar kebakaran tidak semakin meluas dan melebar. Berdasarkan pernyataan Bapak Wan Budiansyah selaku Kabid Kedaruratan BPBD Rokan Hilir yang

menyatakan “dalam kaitannya dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan BPBD merupakan kepala sektor yang berada ditingkat Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hilir, yang menjelaskan tugas dan fungsi BPBD selaku kepala sektor. Jadi BPBD merupakan penggerak atau koordinator instansi lainnya untuk melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan”.

Dalam hal ini, BPBD memiliki tugas dan fungsi yang diuraikan sebagai berikut:

BPBD mempunyai tugas:

1. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata,
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan,
3. Menyusun menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana,
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana,
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap satu bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana,
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang,
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah,
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BPBD mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien,
2. Pengkoordinasian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan rencana strategis, kebijakan yang diambil untuk melaksanakan program


¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

²Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

dan kegiatan BPBD Kabupaten Rokan Hilir untuk jangka waktu tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kajian resiko bencana dan pemetaan detail kerawanan bencana pada skala 1 : 5.000 pada tingkat kecamatan,
2. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi, penyebaran brosur, pemasangan banner di lokasi strategis dan penyiaran di media massa,
3. Membentuk relawan-relawan penanggulangan bencana ditingkat kelurahan sebagai garda terdepan pencegahan dan penanggulangan bencana dilokasi rawan bencana,
4. Melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis secara kontinyu terhadap aparatatur/relawan penanggulangan bencana,
5. Menyediakan sarana prasarana dan logistik penanggulangan bencana yang memadai baik melalui dana APBD maupun APBN,
6. Menyusun dasar hukum tertulis untuk menjadi acuan dalam penanggulangan bencana dan berkomunikasi secara intensif, harmonis dan efektif dengan *stakeholder* penanggulangan bencana,
7. Menyusun rencana kerja dan anggaran program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui analisis teknis yang memadai dengan basis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, salah satu tahapan utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah proses pencegahan. Inovasi teknologi pengendalian juga perlu dikembangkan melalui kegiatan pengkajian, penelitian, pengembangan dan pendampingan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi terapan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dalam Pasal 92 Ayat 1 huruf d disebutkan bahwa pemetaan daerah rawan kebakaran menjadi salah satu inovasi yang perlu dikembangkan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pemetaan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Rokan Hilir yang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Kerentanan Wilayah Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir

Sebelum dikeluarkannya PermenLHK Nomor 32 Tahun 2016, untuk mengatasi permasalahan karhutla juga telah dicanangkan Inpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla dengan melibatkan banyak instansi di dalamnya yang merupakan suatu keseriusan bagi pemerintah untuk mengatasi persoalan karhutla. Dengan banyaknya instansi pemerintah yang terlibat dalam pengendalian karhutla seharusnya persoalan karhutla dapat lebih mudah diatasi, namun kenyataannya karhutla masih saja terus terjadi. Sebenarnya yang diperlukan bukan banyaknya instansi akan tetapi kejelasan peran dan fungsi masing-masing instansi.

Menurut Qomar *et al.* (2019), keseriusan pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan sudah tertuang dalam beberapa peraturan terkait dengan larangan membakar hutan dan lahan yakni:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - a. Pasal 50 ayat (3) huruf d “Setiap orang dilarang membakar hutan”.
 - b. Pasal 50 ayat (3) huruf l “Setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

²Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

- keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan”.
- c. Pasal 78 ayat (3) “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.
 - d. Pasal 78 ayat (4) “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - a. Pasal 69 ayat (1) huruf h “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.
 - b. Pasal 108 “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
 - a. Pasal 56 ayat (1) “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.
 - b. Pasal 108 “Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan selama ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap Pengendalian Bencana Karhutla, sementara Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan baru disahkan pada tanggal 15 Agustus 2019. Di Kabupaten Rokan Hilir telah ada Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2017 tentang Satuan Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Rokan Hilir, namun tidak mengatur sanksi bagi pembakar hutan dan lahan.

1. Perlu disusun segera Peraturan Daerah yang mengatur tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Rokan Hilir.
2. Perlu disusun segera prosedur operasional standar dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Rokan Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Deddy, A. 2001. **Pemantauan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan: Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Aktifitas Sosial Ekonomi dalam Kaitannya Dengan Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera**. Prosiding Seminar Sehari.
- Dinas Lingkungan Hidup. 2017. **Laporan Indeks Resiko Daerah Rentan Bencana**. Dinas Lingkungan Hidup. Rokan Hilir.
- Mulyoutami, E., Noordwijk, V. M., Sakuntaladewi, N dan Agus, F. 2010. **Perubahan Pola Perladangan: Pergeseran Persepsi Mengenai Para Peladang di Indonesia**. World Agroforestry Centre, Bogor.
- Sadjati, E. 2012. **Kebijakan Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan diProvinsi Riau**. Sekolah

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

²Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor (tidak dipublikasikan).

Simorangkir, D. 2001. **Tinjauan Singkat Kerangka Hukum Dan Kelembagaan Dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia.** Dalam Sadjati, E. 2012. **Kebijakan Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau.** Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor (tidak dipublikasikan).

Qomar, N., Muhammad, A., Ilham, P. Q., Rasantoyo, P. H dan Syaufina, L. 2020. **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar Untuk Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan.** Dalam Purnomo, H, et al. 2020. Pembelajaran Pencegahan Kebakaran dan Restorasi Gambut Berbasis Masyarakat. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), Bogor.

¹Mahasiswa Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.

²Dosen Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Riau.